

**DAMPAK KERJASAMA BORDER TRADE AGREEMENT (BTA)
ANTARA INDONESIA-MA LAYSIA TERHADAP PENINGKATAN
PERDAGANGAN LINTAS BATAS**



SKRIPSI

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

ANNISA WAHYU LESTARI

4518023060

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini:

Judul : **Dampak Kerjasama Border Trade Agreement (BTA) Antara Indonesia-Malaysia Terhadap Peningkatan Perdagangan Lintas Batas**

Nama Mahasiswa : **Annisa Wahyu Lestari**

Nomor Stambuk : **4518023060**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jurusan : **Ilmu Hubungan Internasional**


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Makassar, 24 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Beche BT Mamma, S.IP., MA

Zulkhair Burhan, S.IP., MA

NIDN. 0906128203

NIDN. 0903048101

Mengetahui,

Dekan FISIP

Ketua Jurusan

Universitas Bosowa

Ilmu Hubungan Internasional



Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si.

Muh. Asy Ari, S. IP., MA.

NIDN. 0905107005

NIDN. 0908088801

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Judul Skripsi Dampak Kerjasama Border Trade Agreement (BTA) Antara Indonesia-Malaysia Terhadap Peningkatan Perdagangan Lintas Batas

Nama Mahasiswa : Annisa Wahyu Lestari
Nomor Stambuk : 4518023060
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.


Makassar, 24 Agustus 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si.


Panitia Ujian:


Beche BT Mamma, S. IP., M. A.
Sekretaris


Zulkhair Burhan, S. IP., M. A.
Ketua

Tim Penguji:

1. Beche BT Mamma, S.IP., M, A.
2. Zulkhair Burhan, S. IP., M. A.
3. Muhammad Asyari, S.IP.,MA.
4. Ayu Kartika J.T.,IP.,M.A.


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Wahyu Lestari
Nomor Stambuk : 4518023060
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Dampak Kerjasama Border Trade Agreement (BTA) Antara Indonesia-Malaysia Terhadap Peningkatan Perdagangan Lintas Batas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 30 Oktober 2023

Penulis



Annisa Wahyu Lestari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. serta sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Kerjasama Border Trade Agreement (BTA) terhadap Peningkatan perdagangan Lintas Batas”. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, untuk Alm. Ayahanda Muhammad Anshar Musi dan Ibunda Sri Wahyu Ningsih tercinta yang senantiasa selalu mendukung saya baik secara moril maupun secara materil dan juga atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Annastasya Dwi Ansi, selaku Adik ercinta yang senantiasa selalu mendukung saya secara moril dan juga materil. Dan juga senantiasa memberikan saran dan support kepada penulis selama penyusunan skripsi.

3. Ibu Beche Bt. Mamma S.Ip., M.A selaku Pembimbing Akademik penulis.
Terima kasih atas segala kesabaran dan nasehat – nasehat beliau yang akan selalu bermanfaat bagi penulis kedepannya.
4. Ibu Beche Bt. Mamma S.Ip., M.A & Bapak Zulkhair Burhan, S.IP selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas saran serta kritikan yang tentunya membangun agar skripsi ini diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih juga atas kesediaan waktu untuk diskusi dan konsultasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen, Ibu Beche Bt. Mamma, Ibu Dr. Rosnani, Bapak S.IP Arief Wicaksono, S.IP., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., M.A., Bapak M. Fahmi B. Fauzi, S.IP., MA., Ibu Noor Fahmi Pramudji, S.IP., MA., Ibu Ayu Kartika JT, S.IP., MA.,
6. Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Pak Budi dan Kak Citra yang telah banyak membantu segala administrasi penulis.
7. Kepada Dea, Vivi, Dhila dan Dini yang telah banyak membantu dan menemani penulis berjuang bersama sama selama pengerjaan skripsi ini dimasa masa akhir penulisan.
8. Kepada Gege, Ninis dan Kikoy yang telah memberikan saran dan motivasi di masa penulis mengerjakan skripsi ini
9. Kepada Kelas HI B Angkatan 2018, atas segala bantuan dan kerjasamanya selama dibangku perkuliahan.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Dampak kerjasama Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia terhadap peningkatan perdagangan lintas batas pada tahun 2019-2021, dengan menganalisis implementasi BTA terhadap perubahan ekonomi setelah di berlakukannya perjanjian tersebut. Perdagangan lintas batas antara negara merupakan aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama bilateral antara negara-negara yang terlibat. Indonesia dan Malaysia misalnya adalah dua negara tetangga yang memiliki potensi besar dalam perdagangan lintas batas. Kedua negara memiliki ekonomi yang dinamis dan wilayah yang saling berdekatan, menjadikan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara tersebut. Adanya perjanjian kerjasama Border Trade Agreement (BTA) memacu kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan yang ada di wilayah perbatasan antar kedua negara sehingga dengan dibukanya kembali jalur kerjasama tersebut mempermudah lalu lintas barang dan jasa yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Telaah Pustaka, dengan menggunakan Konsep Kerjasama Bilateral oleh K. J. Holsti. Indikator yang digunakan untuk menganalisis ialah Peranan Border Trade Agreement (BTA) dalam pengaruhnya terhadap perdagangan ekonomi Indonesia dan Malaysia serta faktor Imigrasi dan peningkatan kesejahteraan dan Arus lintas batas penduduk perbatasan.

Kata kunci : *Border Trade Agreement (BTA), Kerjasama Bilateral, Sosek Malindo, Perdagangan Lintas Batas.*

ABSTRACT

This research paper aims to find out how the impact of the Border Trade Agreement (BTA) collaboration between Indonesia and Malaysia has on increasing cross-border trade in 2019-2021, by analyzing the implementation of BTA on economic changes after the agreement was enforced. Cross-border trade between countries is an important aspect in enhancing economic growth and bilateral cooperation between the countries involved. Indonesia and Malaysia for example are two neighboring countries that have great potential in cross-border trade. The two countries have a dynamic economy and are in close proximity to each other, making economic cooperation between Indonesia and Malaysia provide great benefits for the two countries. The existence of a Border Trade Agreement (BTA) cooperation agreement spurred cross-border cooperation between Indonesia and Malaysia which is expected to increase the volume of trade in the border areas between the two countries so that by reopening the cooperation route it will facilitate the flow of goods and services that occur. The method used in writing this thesis is qualitative. The data collection technique used was Literature Review, using the Bilateral Cooperation Concept by K.J. Holsti. The indicators used to analyze are the role of the Border Trade Agreement (BTA) in its influence on the economic trade of Indonesia and Malaysia as well as immigration factors and increased welfare and cross-border flows of border residents.

Keywords : Border Trade Agreement (BTA), Bilateral Cooperation, Sosek Malindo, Cross Border Trade.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Konseptual	8
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sumber Data	11
2. Teknik Pengumpulan Data	11
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II Temuan Penelitian	12
2.1. Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia.....	12
2.2. Gambaran Umum	15
BAB III Analisa dan Pembahasan.....	24
3.1. Dampak perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	24
3.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia	35
3.3. Keimigrasian	45
3.4. Peningkatan Kesejahteraan dan dampak terhadap sumber daya alam.....	47
3.5. Arus lintas Batas Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari ...	49
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR SINGKATAN

BTA	<i>Border Trade Agreement</i>
PLB	<i>Pusat Logistik Berikat</i>
BPS	<i>Badan Pusat Statistik</i>
CIQ	<i>Customs Immigration & Quarantine</i>
YOY	<i>Year On Year</i>
JTIC	<i>Joint Trade and Investment Commission</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan lintas batas antara negara merupakan aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama bilateral antara negara-negara yang terlibat. Di samping itu, kedua negara memiliki hubungan yang erat dalam hubungan bilateral karena aliansi serumpun mereka. Secara historis, rasa serumpun ini didasarkan pada kesamaan ras, etnis, dan budaya (Liow, 2018). Keeratan hubungan Indonesia-Malaysia juga dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang terjalin antara kedua negara. Misalnya, Indonesia juga merupakan mitra dagang terbesar ke-9 Malaysia dan mitra dagang terbesar ke-3 ASEAN. Malaysia sendiri merupakan investor terbesar kelima Indonesia di berbagai sektor antara lain perbankan, perkebunan, konstruksi, pembangunan jalan tol, transportasi, industri makanan, kimia, minyak dan gas, energi dan telekomunikasi. Sebagai produsen dan eksportir minyak sawit, Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama untuk memerangi diskriminasi yang dihadapi minyak sawit saat ini (Bakar, 2020).

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga yang memiliki potensi besar dalam perdagangan lintas batas. Kedua negara memiliki ekonomi yang dinamis dan wilayah yang saling berdekatan, menjadikan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara tersebut. Namun, dalam praktiknya, proses

perlintasan batas antara Indonesia dan Malaysia masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan.



Beberapa kendala tersebut meliputi prosedur perlintasan yang rumit, birokrasi yang berbelit-belit, dan ketidakjelasan dalam koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat (Kemendag, 2012).

Maka, pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta, Pemerintah Indonesia dan Malaysia memandatangani perjanjian yang dikenal dengan *Border Trade Agreement* (BTA) (Liputan 6, 2023). Kebijakan ini menjadi salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 (UU RI No.7 Tahun 2014) tentang Perdagangan, terutama pada Pasal 55 dan Pasal 56. Ketentuan ini menyatakan perdagangan di wilayah perbatasan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan persyaratan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, kegiatan perdagangan hanya dilakukan pada wilayah tertentu yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan perjanjian bilateral yang telah disepakati antar negara perbatasan (Bpk, 2020).

Penduduk perbatasan, baik warga Indonesia maupun Malaysia, harus memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara asalnya, diikuti dengan kartu paspor lintas batas yang diterbitkan oleh Trans-Border Trade Agreement (BTA). Misalnya harga pokok penjualan. Penduduk perbatasan ketika membawa barang ke perbatasan Malaysia harus memiliki bukti nilai barang yang dikirim dan dikirim oleh pemerintah Indonesia. Warga yang berada di perbatasan baik itu penduduk Indonesia atau warga Malaysia terlebih dahulu harus memiliki passport yang di keluarkan negara asal dan juga Kartu Pas Lintas Batas yang telah diatur dalam Border Trade Agreement (BTA). Nilai

barang yang di perdagangan yaitu penduduk perbatasan harus memiliki sertifikat nilai barang yang dibawa dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia jika membawa barang ke lintas batas Negara Malaysia (Beacukai, 2014). Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan telah meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau perjanjian perdagangan perbatasan dan menaikkan pajak perdagangan perbatasan dari RM600 per bulan menjadi US\$1.500 per bulan. Mereka menilai BTA 1970 tidak bisa lagi diterapkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan warga perbatasan. Namun, lembaga kebijakan fiskal belum siap menaikkan harga jual (Kaltara, 2022).

Kesepakatan yang diinisiasi Pemerintah Kedua Negara sejak 1970-an ini telah mengalami pembaharuan yang bersifat kontinyu disesuaikan dengan perkembangan keadaan termutakhir, baik di kedua negara, secara regional, maupun perkembangan di tingkat global (Menpan, 2023).

Perjanjian perdagangan perbatasan mendorong kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan yang ada di perbatasan kedua negara, sehingga membuka kembali jalan kerjasama perdagangan kedua negara akan memudahkan pergerakan barang dan jasa yang terjadi di perbatasan, karena kedua negara sebelumnya mengalami penurunan volume perdagangan setelah penutupan perdagangan. berbatasan. Dengan adanya kerjasama perdagangan pada tahun 1970 yang dikenal dengan BTA, maka memfasilitasi kegiatan pertukaran yang berlangsung di perbatasan. Proses jual beli barang dan jasa secara

tradisional dilakukan secara paralel dengan jual beli barang dan jasa, sehingga BTA tidak cocok lagi untuk kerjasama bisnis. Kerjasama lintas batas yang terjadi di perbatasan kemudian melalui berbagai pergerakan bahkan ditutup, sehingga banyak masyarakat perbatasan yang melakukan transaksi illegal dan menimbulkan kerugian bagi kedua negara, kemudian Indonesia dan Malaysia melakukan review terhadap Border Trade Agreement pada tahun 2011 (Antara, 2017).

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kerjasama Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia terhadap peningkatan perdagangan lintas batas pada periode 2019-2021. Dengan menganalisis implementasi BTA, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi setelah perjanjian ini diberlakukan.

B. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin mencari tahu lebih dalam tentang “Bagaimana dampak Boarder Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia terhadap peningkatan perdagangan lintas batas pada periode 2019-2021”

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini mencoba merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana dampak Boarder Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perdagangan lintas batas pada periode 2019-2021?”

D. Tujuan dan Manfaat dalam penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian dasarnya menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai pada penelitian yang ingin dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengidentifikasi sejauh mana implementasi BTA telah meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, serta sektor-sektor atau produk perdagangan yang paling mendapat manfaat dari kerjasama ini.
2. Untuk mengetahui dampak Border Trade Agreement terhadap perdagangan lintas batas di kedua negara.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat ini dapat membantu masyarakat dalam memahami bagaimana kerjasama BTA antara Indonesia dan Malaysia berkontribusi pada peningkatan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan lebih banyaknya perdagangan lintas batas, masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan dan peluang kerja.
2. Bagi Lembaga penelitian dapat memperkuat kerjasama lintas negara antara Indonesia dan Malaysia. Lembaga-lembaga terkait

dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pengembangan wilayah perbatasan.

3. Bagi Akademis Penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga pada pengetahuan akademis tentang dampak kerjasama ekonomi lintas batas. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lebih lanjut dan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan ekonomi antarnegara.

E. Tinjauan Pustaka

Literatur review atau tinjauan Pustaka menjadi bagian penting dari sebuah penelitian guna mendapatkan bahan perbandingan dan menjadi sebuah acuan terhadap suatu penelitian. Selain itu, adanya peninjauan atas penelitian terdahulu guna menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis yaitu:

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah untuk menjembatani alur berpikir penulis. Kajian mengenai Border Trade Agreement (BTA) terlebih dahulu telah diteliti oleh Ardy yang berjudul “Border Trade Agreement (BTA) dalam upaya peningkatan perdagangan Kalimantan Utara-Sabah”. Penelitian ini menggunakan Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep pengembangan wilayah perbatasan.

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia khususnya di Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia menunjukkan adanya pengaruh, perkembangan dan peningkatan perdagangan di perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia. Hal ini didukung oleh peningkatan ekspor dan impor serta peningkatan perdagangan antara Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia yang terus tumbuh dari tahun ke tahun berkat Kerjasama SOSEK-MALINDO, Border Crossing Agreement, dan Border Trade Agreement. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia kini memiliki hubungan bilateral yang kuat yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas dunia bagi warga kedua negara yang tinggal berdekatan satu sama lain. Survei kali ini digunakan oleh peserta sebagai alat bantu dalam mendidik dan menginformasikan kepada peserta tentang negara-negara yang menjadi fokus survei, yaitu Malaysia dan Indonesia.

Studi terdahulu berikutnya adalah Implementasi Kerjasama Bilateral SOSEK MALINDO di Kepulauan Riau Tahun 2019- 2021 yang di teliti oleh Riko Purwanto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kerjasama internasional dalam pelaksanaan SOSEK MALINDO di Provinsi Riau. Sebagai sebuah organisasi binasional dengan tujuan mengatasi kesejahteraan yang meluas di wilayah perbatasan, SOSEK MALINDO mau tidak mau akan memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pembangunan di wilayah perbatasan kedua negara. Interaksi SOSEK MALINDO dari 2019 hingga 2021 mungkin tidak terlalu efektif karena faktor

Covid-19, dan mungkin yang paling penting, fokus organisasi hanya pada formalitas saja. Ada beberapa proyek yang telah selesai di tahun 2019 dan membuahkan hasil dari berbagai wilayah kerja, namun sejauh yang terlihat saat ini, belum ada tantangan yang signifikan khususnya bagi Provinsi di wilayah yang bersangkutan.

Dari paparan hasil studi pendahuluan tersebut di atas digunakan oleh peneliti sebagai referensi untuk membahas lebih lanjut mengenai Dampak Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia -Malaysia yang berfokus pada dampaknya terhadap peningkatan perdagangan lintas batas.

Studi yang ketiga adalah Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam membangun ekonomi perdagangan wilayah perbatasan kaltara-Sabah (Studi kasus Pulau Sebatik Kalimantan Utara Indonesia). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi yang berlangsung di perbatasan dengan adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui organisasi bilateral Sosek Malindo sebagai wadah yang mengatur interaksi ekonomi antara masyarakat Sebatik Kalimantan Utara Indonesia dengan masyarakat Tawau Sabah Malaysia.

Perdagangan tradisional yang terjadi sejak lama ini bertujuan untuk memajukan pembangunan perekonomian di perbatasan untuk itu peran pemerintah sangatlah penting dengan melakukan perjanjian-perjanjian seperti BTA dan BCA yang menjadi wadah untuk masyarakat melakukan interaksi ekonomi seperti impor dan ekspor hasil bumi, hasil laut, jasa, tenaga kerja dan sebagainya.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada dasarnya adalah bentuk hubungan antara teori-teori konseptual yang dapat mendukung penelitian yang sedang berlangsung dan berfungsi sebagai panduan untuk menyusun studi yang sistematis. Kerangka konseptual penelitian ini akan menggunakan, Kerjasama Bilateral dan Perdagangan Internasional sebagai alat untuk membantu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis. Dalam penelitian ini dibahas mengenai perdagangan lintas batas antara kedua negara. Dan untuk itu pemerintah Indonesia melakukan pengembangan dan pembangunan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan perbatasan dan ekonomi sosial demi meningkatkan volume perdagangan dan kerjasama Internasional dengan negara tetangga yakni Malaysia. Kerjasama Bilateral digunakan untuk penelitian ini untuk menjawab pertanyaan masalah penelitian.

Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral hanya antara dua negara. Kerja sama bilateral tidak hanya didorong di bidang ekonomi saja dan juga didorong di sektor politik, terutama antara Malaysia dan Indonesia. Hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negeri.

Untuk mencapai suatu tujuan nasional, suatu bangsa tertentu mungkin dapat melihat tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh pemimpin

bangsanya masing-masing. Menurut K. J. Holsti, ada beberapa variabel yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama bilateral yang meliputi :

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara
2. Keterampilan mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan
3. Kredibilitas sebagai ukuran keberhasilan
4. Atur kebutuhan dan ketergantungan
5. Responsibilitas dikalangan pembuat keputusan

Berdasarkan variable yang dikemukakan oleh Holsti, Indonesia telah memiliki beberapa aspek yang mendukung di dalam melakukan kerjasama dengan Negara lain. Dengan memiliki pontensi dari geografis dan memiliki sumber daya baik itu sumber daya alam maupun sumber dalam manusia, Indonesia memiliki peluang dan membutuhkan negara lain untuk melakukan Kerjasama.

Ada beberapa alasan mengapa suatu negara bekerja sama dengan negara lain. Salah satu alasannya adalah dengan melakukan hal itu membantu meningkatkan daya saing perekonomian. Alasan lain adalah bekerja dengan negara lain membantu suatu negara mengurangi biaya yang terkait dengan produksi produk yang dibutuhkan warganya karena tantangan uniknya sendiri.

Dengan memiliki potensi dari geografis dan memiliki sumber daya baik itu sumber daya alam maupun sumber dalam manusia, Indonesia memiliki peluang dan membutuhkan negara lain untuk melakukan kerjasama. Selain melakukan kerjasama bilateral hubungan antar negara juga harus adanya suatu perjanjian internasional yang berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat dalam hal ini kerjasama bilateral juga melibatkan perjanjian bilateral (Holsti,1998). Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara yang berarti tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sedangkan data sekunder ialah data yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya, data yang telah disiapkan oleh Lembaga pemerintah atau swasta.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library technique*. Dengan cara menelusuri berbagai literature seperti buku teks, buku elektronik, jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel penelitian ini, yang didapatkan melalui perpustakaan atau penelusuran melalui internet.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Temuan Penelitian

BAB III : Analisis dan pembahasan

BAB IV : Kesimpulan



BAB II

TEMUAN PENELITIAN

2.1. Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mulai terjalin pada 31 Agustus 1957 dimana pada saat itu Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya. Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang mengakui kemerdekaan Malaysia. Pada awal hubungan bilateral, kedua negara juga pernah mengalami era konfrontasi antara tahun 1963 hingga 1965, Namun dengan visi ke depan, pemimpin kedua negara mengambil sikap bijak untuk segera memulihkan hubungan bahkan ikut dalam pembentukan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967 (Kemlu, 2018).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia secara fundamental masih baik. Kolaborasi yang terus berkembang, menimbulkan kepercayaan dan saling menguntungkan. Terdapat keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk lebih memperkuat hubungan di semua tingkatan dan di semua bidang. Hal ini telah ditunjukkan oleh keterlibatan aktif antara kedua pihak, dimana pertukaran tingkat tinggi terus menentukan kerangka kerja untuk hubungan di masa depan (Bksap, 2023).

Pada tahun 2007, Indonesia merupakan pasar ekspor terbesar Malaysia dengan total nilai US\$5,22 miliar, naik 19,00% dari tahun sebelumnya. Ekspor naik (16,51%) dan non-migas senilai \$1,61 miliar dan peningkatan menjadi \$3,60 miliar (+20,15% y/y). Indonesia merupakan eksportir utama

barang untuk perdagangan internasional dengan nilai 6,28 miliar dolar, yaitu 17,69% lebih rendah dari tahun 2006 (Kemlu, 2018).

Penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia melakukan berbagai kegiatan. kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dalam pembangunan perbatasan, dengan pertimbangan mendesak atas negosiasi perbatasan dan perjanjian perdagangan perbatasan untuk mempromosikan pekerjaan lokal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk di perbatasan Indonesia-Malaysia mempraktikkan berbagai aktivitas lintas batas, baik yang legal, ilegal, dan tradisional (Bphn, 2022).

2.2. Gambaran Umum

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan saling menguntungkan yang kuat (Liow, 2018). Pada tahun 2019, hubungan perdagangan bilateral antara Malaysia dan Indonesia diperkirakan mencapai USD 16,85 Miliar. Malaysia merupakan investor asing terbesar bagi Indonesia di bidang manufaktur, konstruksi, pembangunan jalan, transportasi, pangan dan pertanian, energi dan gas, serta telekomunikasi. Untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi saat ini terhadap produsen dan eksportir minyak sawit, Indonesia dan Malaysia berkolaborasi (Wardhani, 2013).

Salah satu masalah muncul di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yaitu pemerintah Malaysia secara legal memiliki real estate di perairan sekitar pulau kaya minyak Sipadan dan Ligitan. Transformasi tersebut telah menguras tanah dan sumber daya alam Indonesia (Sidik, 2020).

Masalah sumber daya alam juga muncul di perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan kampanye yang sedang berlangsung untuk memindahkan migran dari perbatasan Indonesia-Malaysia (Antara, 2020). Selain menjadi pintu gerbang bagi pekerja migran ilegal, perbatasan Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat menghadapi masalah perdagangan manusia karena kurangnya langkah pengamanan perbatasan yang kuat (Irewati, 2016). Perbatasan juga menjadi pusat kegiatan ilegal seperti penyelundupan senjata dan narkoba dari Malaysia. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan perjalanan dan perdagangggan lintas batas, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian perdagangan. Perjanjian tersebut adalah Border Agreement (BCA) tahun 1967 dan Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 (Rahmayunita, 2020).

Wilayah perbatasan adalah bagian dari negara yang memisahkan perbatasan negara dari negara lain. Secara budaya, itu adalah perbatasan. Karena orang mungkin memiliki budaya yang sama, orang yang bertetangga mungkin mempertanyakan keragaman budaya. ini didasarkan pada pengalaman banyak orang Indonesia yang tinggal dengan orang-orang dari negara tetangga di daerah perbatasan dan di bidang ekonomi, sosial, agama, etnis, dan teknologi.

Indonesia berbatasan dengan banyak negara lain. Lautnya berbatasan dengan sepuluh negara India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palu, Papua Nugini. Saat ini berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini dan mencakup area seluas

2.914,1 kilometer persegi. Perbatasan darat dan laut yang terbentang 38 dan 12 negara sepanjang perbatasan 10 negara tetangga dapat menjadi peluang kerjasama internasional di satu sisi dan sumber energi di sisi lain.

Masyarakat di kawasan perbatasan termasuk sektor perdagangan melakukan perdagangan lintas batas barang tradisional dan barang lainnya. Indonesia dan Malaysia telah memulai hubungan kerja sama perdagangan melalui Border Trade Agreement (BTA). BTA yaitu perjanjian yang mengatur kegiatan perdagangan lintas batas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditandatangani pada 24 Agustus 1970 dan mengatur pergerakan barang melalui Malaysia dan Indonesia. Berkenaan dengan masyarakat perbatasan, warga negara Indonesia dan Malaysia yang berusia di atas 10 tahun, serta warga negara atau penduduk yang lahir dan besar di daerah perbatasan berhak untuk mengajukan atau menerima paspor perbatasan dan harus menunjukkan sertifikat vaksinasi cacar yang masih berlaku.

Konsep perdagangan lintas batas meliputi jenis orang dan barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan lintas batas. Penduduk Perbatasan, Indonesia dan Malaysia yang ingin berdagang di daerah perbatasan harus memiliki paspor yang dikeluarkan oleh negara asal Anda dan kartu perbatasan BTA yang diperlukan. Dinyatakan juga bahwa penduduk perbatasan atau petugas perbatasan harus memiliki sertifikat nilai impor yang dikeluarkan oleh Indonesia pemerintah jika mereka ingin mengangkut barang melintasi perbatasan Malaysia (Beacukai, 2021).

Di wilayah perbatasan, masyarakat perbatasan menjalin hubungan lintas batas di banyak wilayah. bidang yang salah satunya adalah bidang ekonomi, untuk mengetahui penyelenggaraan perdagangan lintas batas, baik berupa kebutuhan sehari-hari maupun hal-hal lain secara tradisional.

Sumber: Imigrasijayapura.id, 2018

Gambar 1.1 kartu pas lintas batas



Mengacu pada BTA 1970, jenis barang yang diperbolehkan diperdagangkan di perbatasan masih bersifat umum, tanpa menentukan mekanisme peninjauan dan penyelesaian sengketa (Departemen Perdagangan). Ketentuan BTA 1970 tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan saat itu. Akibatnya, perdagangan lintas batas antara kedua negara tidak mencapai potensi penuh dan mempengaruhi kemajuan ekonomi kawasan, yang menyebabkan beberapa negosiasi terjadi (Janice, 2021).

Untuk itu kedua negara sepakat untuk memulai mengimplementasikan BTA pada tahun 1970. Peninjauan ulang BTA pertama diadakan pada tanggal

21-22 Juli 2009 di Bandung. Meskipun telah ditinjau dua kali pada tahun 2009 dan 2011, tidak ada kesepakatan yang dicapai atas peninjauan tersebut. Sementara itu, berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan memungkinkan BTA sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan di kedua negara. Pada tahun 2014, Indonesia mengundang Undang-Undang Dagang No. 7 untuk mengatur perdagangan perbatasan secara lebih jelas. Hal ini memaksa Indonesia untuk menyempurnakan BTA Indonesia Malaysia (Menpan, 2023).

Delegasi kedua negara merundingkan beberapa isu penting pada putaran kedua perundingan tahun 2011 seperti ruang lingkup, izin perbatasan, nilai ambang batas untuk perdagangan perbatasan, Kerja sama, Pengecualian Umum dan Pengecualian Keamanan, pendekatan asuransi, Barang-barang, dan hubungan dengan perjanjian lainnya. Negosiasi berhasil, sehingga mereka mampu membuat proyek bersama BTA Indonesia-Malaysia, yang akan menjadi dasar pertemuan putaran berikutnya, yang berlangsung pada 30 Juni 2016 di Jakarta (Infopublik, 2017).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menggelar Kembali Perundingan peninjauan Border Trade Agreement 1970 keenam di Penang, Malaysia pada 15-16 Agustus 2019. Menyusul putaran perundingan sebelumnya yang berlangsung di Yogyakarta pada 2 November- 3, 2017. Pada perundingan ini Indonesia-Malaysia berjanji akan segera menyelesaikan kajian perjanjian. Langkah khusus Kemendag untuk melakukan sinergi d perbatasan secara

bertahap diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Kesepakatan tersebut mencakup daftar barang-barang penting bagi masyarakat perbatasan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus dari BTA dan daftar titik-titik kecamatan di kawasan perbatasan yang akan ditetapkan sebagai pintu masuk dan keluar bagi masyarakat perbatasan untuk kegiatan perdagangan lintas batas (Kemendang, 2019).

Akhirnya tercapai kesepakatan isi pada pertemuan ke-8 pada 21 Maret 2022 dan ditandatangani pada 8 Juli 2023 di Malaysia. BTA diselesaikan setelah melalui 8 putaran perundingan dan 1 putaran legal cleaning. Hambatan proses review yang panjang antara lain perubahan kondisi ekonomi dan politik kedua negara, perubahan orang yang menangani masalah tersebut (Kemendag, 2023). Berbeda dengan Perjanjian Perdagangan Perbatasan di atas yang telah disepakati dan ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia yang memuat aturan lintas batas, dalam Perjanjian tersebut juga dibahas Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia dan menandatangani kerjasama hubungan sosial dan ekonomi antara kedua negara bernama Sosek Malindo.


Sosek Malindo merupakan kerjasama yang didirikan pada tahun 1970 setelah ditandatanganinya Border Trade Agreement (BTA) Kerjasama ini didirikan pada 14 November 1983. Perjanjian Sosek-Malindo ditandatangani oleh pemerintah kedua negara, Ini dikelola di Indonesia dan Malaysia.

Perjanjian Sosek Malindo adalah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perbatasan melalui Perjanjian Sosek Malindo yang dibentuk dan dikelola oleh masing-masing pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pembangunan ekonomi di 5 provinsi: Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (Bakar, 2020). Sebagai hasil dari kerja sama tersebut, menghasilkan beberapa kesepakatan namun tidak semuanya diselesaikan karena kondisi penyesuaian. Ketidakefektifan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kapasitas yang terbatas dari mereka yang terlibat, minat dalam mengorganisir kerjasama, dan ketidaksepakatan. Selain itu, berdampak signifikan terhadap kinerja kontrak dan perilaku pihak terkait lainnya.

Dinamika Kerjasama Sosek Malindo :

1. 1967 : Awal kerjasama perbatasan di bidang keamanan
2. 1972 : Revisi pertama perjanjian kerjasama keamanan perbatasan
3. 1984 : Revisi kedua perluasan kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya
4. 1985 : Terbentuknya forum kerjasama Sosek Malindo ditandai dengan dimulainya Sosek malindo Kalbar-Serawak
5. 1995 : Dimulainya Sosek Malindo Kaltim-Sabah

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Sosek Malindo



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Perdagangan bilateral adalah pertukaran uang, barang dan jasa melalui ekspor dan impor lintas batas internasional atau regional. Di banyak negara, perdagangan ini menyumbang porsi yang signifikan dari produk domestik bruto (PDB) dan berdampak signifikan pada industri, transportasi modern, globalisasi, dan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, pertumbuhan perdagangan internasional penting untuk proses globalisasi.

Perdagangan internasional tidak hanya untuk negara maju tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor barang atau jasa dari satu negara ke negara lain, terutama menggunakan mata uang asing. Selain itu, negara dapat mengimpor produk yang tidak dapat mereka produksi atau persediaannya terbatas.

Perdagangan internasional memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia.

1. Pengaruh positif
 - Devisa akan meningkat
 - Peningkatan keamanan publik
 - Meningkatkan pertumbuhan bisnis.
 - Membangun jaringan bisnis

- Meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi lintas batas
- Memperkuat hubungan antar negara berkembang
- Pekerjaan yang ada.
- Konsumen membeli produk yang berbeda.

Meskipun ada banyak aspek positif dalam berbisnis di luar negeri, kita tidak boleh mengabaikan aspek negatif atau negatifynya:

2. Tekanan negatif

- Mengembangkan komunitas pengguna
- Tidak ada kualitas Pembangunan ekonomi di negara kurang berkembang seringkali bergantung pada negara maju.
- Harga furnitur masih rendah. Perusahaan internasional termasuk perusahaan lokal
- Banyak usaha kecil gagal karena tidak mampu bersaing

Perdagangan bilateral lebih kompleks daripada perdagangan dalam negeri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tarif, nilai tukar, dan tingkat impor. Selain itu, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh situasi politik di masing-masing negara. Secara ekonomi, perdagangan internasional dapat meningkatkan utang negara jika impor melebihi ekspor. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian dalam perdagangan internasional, negara harus memiliki kebijakan pengelolaan keuangan yang sehat (Indonesiaeximbank, 2018).

Perdagangan perbatasan merupakan aktifitas warga di wilayah perbatasan yang melakukan transaksi jual-beli dengan warga perbatasan negara tetangga. Mengingat jarak yang cukup jauh dan keterbatasan infrastruktur, pasokan bahan pokok dari dalam negeri belum sepenuhnya terpenuhi. Jika pun dapat menjangkau wilayah perbatasan, harga jual bahan kebutuhan pokok produksi dalam negeri menjadi cukup mahal mengingat tingginya biaya logistik pengiriman bahan pokok ke perbatasan.

Pemberlakuan PP Nomor 34 Tahun 2019 dan PMK No: 80 tahun 2018 yang diberlakukan pada tanggal 20 Juli 2019 mendapat tantangan dan reaksi keras dari masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia. Pemberlakuan kedua peraturan perundangan tersebut membuat aktifitas perdagangan masyarakat perbatasan menjadi terbatas. Terkait hal tersebut, Pemerintah dan Kantor Bea dan Cukai Nunukan membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus Bahan Pokok (Bpk, 2019).

Kehadiran PLB seharusnya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di perbatasan. Di bawah Perjanjian Perdagangan Perbatasan (BTA) 1970, transaksi bisnis dibatasi hingga RM600 per orang per bulan. Hingga saat ini, para pelancong telah mengatur kehidupan sehari-hari mereka dengan membeli kebutuhan saat bepergian di Malaysia. Dengan menggunakan Kartu Tanda Pengenal Lintas Batas (KILB), warga perbatasan dapat secara legal membeli barang yang mereka inginkan setiap hari. Secara khusus, setelah revisi perjanjian perdagangan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, ditandatangani kesepakatan untuk penjualan barang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS
 Nomor :

Nama :
 Tanggal Lahir/Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 No. Pas Lintas Batas/Paspor :
 Nomor KTP :
 Jumlah orang dalam keluarga yang memperoleh KILB :

..... 20.....
 Kepala Kantor

Pas Foto
 3 x 4

Name
 NIP

Berlaku s.d. tanggal

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Format Kartu Identitas Lintas Batas

Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan dan pembahasan antara para pihak pada tahun 2022 pada tanggal 21 Maret 1970. Isi Perjanjian Perdagangan Perbatasan mengatur:

1. Penentuan daerah-daerah perbatasan untuk perdagangan di darat dan di laut, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lintas batas;
2. Barang-barang yang dibenarkan untuk perdagangan;
3. Pelaku perdagangan di lintas batas dibatasi pada masyarakat yang berdomisili di kawasan perbatasan dikedua negara;
4. Setiap orang hanya boleh membawa barang senilai 600 RM per orang per bulan.

Kerjasama negara tetangga memang sah-sah saja, namun bukan berarti barang dari negara tetangga bisa bergerak di wilayah Indonesia. Menurut ketentuan BTA, produk atau barang yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, serta produk yang dibutuhkan di daerah perbatasan, dapat dibawa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut

Tabel 1. Barang-Barang yang diusulkan Indonesia untuk dapat Diperdagangkan di Perbatasan dengan Malaysia

No	Proposed Commodities
1	Bottled Mineral Water
2	Chili
3	Shallot
4	Garlic (fresh or chilled; dried; whole; in-cut or sliced; powder)
5	Carrot and radish
6	Potato (fresh or frozen; sliced or in-cut; uncooked or cooked by steaming or boiling in water)
7	Vegetables uncooked or cooked by steaming or boiling in water.
8	Beans, Peanuts
9	Banana (in matured green forms and without bunches)
10	Pineapple (de-crowned)
11	Guava
12	Mango
13	Mangosten

14	Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and lime (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)
15	Grape
16	Papaya
17	Melon
18	Pear
19	Apple
20	Lychee
21	Dragon Fruit
22	Durian
23	Orange
24	Fruit Juice and Vegetable Juice (not be fermented, not contain alcohol, contains additional sugar or other sweeteners or not)
25	Fresh, chilled or frozen poultry and products of poultry
26	Meat and meat product of bovine animals, fresh, chilled or frozen
27	Sausage (Chicken and Beef)
28	Fresh, frozen or chilled fish (exclude fish fillets)
29	Canned Fish
30	Dried, salted or in brine smoked fish, whether or not cooked before or during smoking process
31	Eggs (poultry eggs), fresh or salted in brine
32	Iodized Salt
33	Pepper (dried; pounded or powder)
34	Sauce and paste (soy, tomato, chili, balacan, etc)

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

BPS melakukan survei perdagangan di wilayah perbatasan, yaitu Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Bengkayang, Sanggau, Belu, Sambas, dan Malaka. Hasil survei tersebut menunjukkan komoditas utama ekspor di wilayah perbatasan antara lain: lada, ikan, tandan buah segar sawit, sayur-sayuran, dan anyaman dari rotan. Sedangkan komoditas utama impor di delapan pintu perbatasan antara lain : gula pasir, susu, minyak goreng, gas LPG, dan olahan dari gandum.

HS 2 Digit	Deskripsi HS 2 Digit	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Peranan Nilai (%)
Impor		29 015	49 784	100,00
01	Binatang hidup	4 109	21 493	43,17
06	Pohon hidup dan tanaman lainnya	500	712	1,43
09	Kopi, teh, dan rempah-rempah	21 740	23 330	46,86
12	Biji dan buah mengandung minyak	2 430	3 186	6,40
22	Minuman, minuman keras, dan cuka	236	1 063	2,14
01	Binatang hidup	780	2 336	4,69
Ekspor		40 566	97 992	100,00
02	Daging dan sisanya yang dapat dimakan	600	2 730	2,79
03	Ikan dan udang-udangan, binatang lunak, binatang air lainnya yg tidak bertulang belakang	125	354	0,36
04	Susu, telur unggas, madu alam, dan produk hewani yang dapat dimakan	80	100	0,10
07	Sayuran dan akar-akaran	490	991	1,01
11	Industri penggilingan	320	375	0,38
12	Biji dan buah mengandung minyak	3	4	0,00
15	Minyak dan lemak hewani	136	145	0,15
17	Gula dan kembang gula	39	43	0,04
19	Olahan dari gandum-gandum	1 696	8 878	9,06
21	Macam-macam olahan yang dapat dimakan	30	212	0,22
22	Minuman, minuman keras, dan cuka	996	1 027	1,05
24	Tembakau dan tembakau buatan	19	311	0,32
25	Garam, belerang, tanah dan batu, bahan pelster, kapur, dan semen	6 005	825	0,84
27	Bahan bakar mineral	21 950	20 135	20,55
30	Produk farmasi	23	117	0,12
33	Minyak atsiri, wangi-wangian, dan kosmetika	7	110	0,11
34	Sabun dan deterjen	379	602	0,61
39	Plastik dan barang dari plastik	4	8	0,01
42	Barang dari kulit disamak	5	61	0,06
44	Kayu dan barang dari kayu, termasuk arang kayu	2 231	7 908	8,07
49	Buku cetakan, surat kabar, dan produk lainnya dari industri percetakan	220	200	0,20
53	Serat tekstil dari nabati lainnya, benang kertas dan tenunan dari benang kertas	8	402	0,41
58	Kein tenunan khusus; renda, hiasan, sulaman	890	5 057	5,16
60	Kain rajutan atau kaitan	57	724	0,74
60	Kain rajutan atau kaitan	57	724	0,74
62	Barang dan perlengkapan pakaian tidak dirajut/dikait	549	6 550	6,68
64	Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya	667	14 584	14,88

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

Tabel 2. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen PEB/PIB Kabupaten Belu Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 Diji

	HS 2 Diji	Deskripsi HS 2 Diji	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Peranan Nilai (%)
Ekspor	69	Produk keramik	20	175	0,18
	70	Kaca dan barang dari kaca	225	600	0,61
	71	Nikel dan barang daripadanya	3	543	0,55
	73	Barang dari besi atau baja	69	560	0,57
	74	Tembaga dan barang daripadanya	126	104	0,11
	76	Aluminium dan barang daripadanya	12	266	0,27
	81	Logam tidak mulia lainnya	0	29	0,03
	84	Mesin dan pesawat mekanik	68	774	0,79
	85	Mesin dan peralatan listrik serta bagiannya	719	6 592	6,73
	87	Kendaraan selain yang bergerak di atas rel	735	10 521	10,74
	92	Instrumen musik dan perlengkapannya	40	584	0,60
	93	Senjata dan amunisi, serta perlengkapannya	50	1 500	1,53
	94	Perabot rumah tangga	91	192	0,20
	95	Mainan, keperluan permainan/olahraga, dan perlengkapannya	10	141	0,14
	96	Macam-macam barang hasil pabrik	89	622	0,63

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

Tabel 3. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen PEB/PIB Kabupaten Malaka Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 Diji

	HS 2 Diji	Deskripsi HS 2 Diji	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Peranan Nilai (%)
Impor			0	0	0
Ekspor	01	Binatang hidup	120	800	0,82
	03	Ikan dan udang-udangan, binatang lunak, binatang air lainnya yg tidak	774	892	1,25
	27	Bahan bakar mineral	36 162	43 158	60,39
	40	Karet dan barang dari karet	100	292	0,41
	58	Kein tenunan khusus; renda, hiasan, sulaman	1	100	0,14
	73	Barang dari besi atau baja	500	1 643	2,30
	84	Mesin dan pesawat mekanik	4	365	0,51
	85	Mesin dan peralatan listrik serta bagiannya	37	246	0,34
	87	Kendaraan selain yang bergerak di atas rel	1 730	23 095	32,32
	95	Mainan, keperluan permainan/olahraga, dan perlengkapannya	60	876	1,23

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

Tabel 4. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen PEB/PIB Kabupaten Sambas Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 Dijit

HS 2 Dijit	Deskripsi HS 2 Dijit	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Peranan Nilai (%)
Impor		98 024	75 457	100,00
02	Daging dan sisanya yang dapat dimakan	2 320	4 579	6,07
03	Ikan dan udang-udangan, binatang lunak, binatang air lainnya yg tidak	1 487	1 690	2,24
04	Susu, telur unggas, madu alam, dan produk hewani yang dapat dimakan	3 837	5 158	6,84
07	Sayuran dan akar-akaran	668	911	1,21
09	Kopi, teh, dan rempah-rempah	500	2 929	3,88
10	Gandum	35 590	17 677	23,43
11	Industri penggilingan	1 850	1 056	1,40
15	Minyak dan lemak hewani	17 071	11 675	15,47
16	Olahan dari daging, ikan, udang dan sejenisnya	462	901	1,19
17	Gula dan kembang gula	18 584	12 318	16,32
18	Kakao dan olahannya	227	866	1,15
19	Olahan dari gandum-gandum	1 097	1 339	1,77
20	Olahan dari buah dan sayuran	68	162	0,21
21	Macam-macam olahan yang dapat dimakan	257	638	0,85
22	Minuman, minuman keras, dan cuka	6 665	8 006	10,61
25	Garam, belerang, tanah dan batu, bahan pelster, kapur, dan semen	1 106	146	0,19
27	Bahan bakar mineral	4 676	2 791	3,70
31	Pupuk	1 000	736	0,98
33	Minyak atsiri, wangi-wangian, dan kosmetika	90	153	0,20
34	Sabun dan deterjen	93	148	0,20
72	Besi dan baja	9	28	0,04
73	Barang dari besi atau baja	199	558	0,74
94	Perabot rumah tangga	165	980	1,30
96	Macam-macam barang hasil pabrik	3	12	0,02
01	Binatang hidup	75	211	0,28
Ekspor		57 609	63 517	100,00
02	Daging dan sisanya yang dapat dimakan	100	187	0,29
03	Ikan dan udang-udangan, binatang lunak, binatang air lainnya yg tidak	100	105	0,17
04	Susu, telur unggas, madu alam, dan produk hewani yang dapat dimakan	4	19	0,03
07	Sayuran dan akar-akaran	10 187	7 250	11,41
08	Buah dan buah berbatok	13 115	5 697	8,97
09	Kopi, teh, dan rempah-rempah	9 136	41 798	65,81
12	Biji dan buah mengandung minyak	24 500	7 896	12,43
19	Olahan dari gandum-gandum	57	104	0,16
21	Macam-macam olahan yang dapat dimakan	15	20	0,03
22	Minuman, minuman keras, dan cuka	320	230	0,36

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

Tabel 5. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen PEB/PIB Kabupaten Bengkayang Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 Digit

HS 2 Digit	Deskripsi HS 2 Digit	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Peranan Nilai (%)
Impor		513 448	333 075	100,00
02	Daging dan sisanya yang dapat dimakan	796	2 397	0,72
03	Ikan dan udang-udangan, binatang lunak, binatang air lainnya yg tidak	50	110	0,03
04	Susu, telur unggas, madu alam, dan produk hewani yang dapat dimakan	438	870	0,26
07	Sayuran dan akar-akaran	5 630	3 099	0,93
10	Gandum	89 850	53 162	15,96
11	Industri penggilingan	1 015	398	0,12
15	Minyak dan lemak hewani	29 385	20 731	6,22
16	Olahan dari daging, ikan, udang dan sejenisnya	5 910	10 514	3,16
17	Gula dan kembang gula	304 900	178 011	53,44
18	Kakao dan olahannya	414	1 934	0,58
19	Olahan dari gandum-gandum	128	330	0,10
22	Minuman, minuman keras, dan cuka	14 763	14 119	4,24
25	Garam, belerang, tanah dan batu, bahan pelster, kapur, dan semen	1 375	272	0,08
27	Bahan bakar mineral	38 970	20 074	6,03
31	Pupuk	4 000	1 752	0,53
38	Aneka produk kimia	2 274	7 787	2,34
63	Barang dari tekstil sudah jadi; setelan dan pakaian bekas dan barang tekstil	13 500	17 374	5,22
73	Barang dari besi atau baja	50	141	0,04
01	Binatang hidup	2 370	14 305	4,29
Ekspor		240 090	216 904	100,00
02	Daging dan sisanya yang dapat dimakan	1 200	4 780	2,20
03	Ikan dan udang-udangan, binatang lunak, binatang air lainnya yg tidak	200	475	0,22
07	Sayuran dan akar-akaran	205 421	142 505	65,70
08	Buah dan buah berbatok	8 670	2 243	1,03
09	Kopi, teh, dan rempah-rempah	16 775	34 174	15,76
10	Gandum	150	164	0,08
19	Olahan dari gandum-gandum	480	647	0,30
24	Tembakau dan tembakau buatan	120	675	0,31
40	Karet dan barang dari karet	1 600	1 752	0,81
46	Barang-barang dari jerami dan rumput esparto atau dari bahan anyaman	3 104	15 184	7,00

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

Tabel 6. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen PEB/PIB Kabupaten Sanggau Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 Diji

HS 2 Diji	Deskripsi HS 2 Diji	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Peranan Nilai (%)
Impor		82 072	66 571	100,00
01	Binatang hidup	705	848	1,27
02	Daging dan sisanya yang dapat dimakan	3 962	7 676	11,53
03	Ikan dan udang-udangan, binatang lunak, binatang air lainnya yg tidak	1 246	1 666	2,50
04	Susu, telur unggas, madu alam, dan produk hewani yang dapat dimakan	8 374	12 563	18,87
06	Pohon hidup dan tanaman lainnya	3	11	0,02
07	Sayuran dan akar-akaran	111	111	0,17
08	Buah dan buah berbatok	170	358	0,54
09	Kopi, teh, dan rempah-rempah	156	405	0,61
10	Gandum	4 770	2 493	3,74
11	Industri penggilingan	1 475	626	0,94
15	Minyak dan lemak hewani	9 033	6 969	10,47
16	Olahan dari daging, ikan, udang dan sejenisnya	770	1 477	2,22
17	Gula dan kembang gula	27 754	13 870	20,83
18	Kakao dan olahannya	354	1 114	1,67
19	Olahan dari gandum-gandum	555	1 997	3,00
20	Olahan dari buah dan sayuran	1	0	0,00
21	Macam-macam olahan yang dapat dimakan	38	248	0,37
22	Minuman, minuman keras, dan cuka	3 686	1 853	2,78
24	Tembakau dan tembakau buatan	1	30	0,05
25	Garam, belerang, tanah dan batu, bahan pelster, kapur, dan semen	92	193	0,29
27	Bahan bakar mineral	12 579	4 813	7,23
28	Kimia anorganik	14	33	0,05
31	Pupuk	5 500	4 364	6,56
34	Sabun dan deterjen	261	189	0,28
38	Aneka produk kimia	39	83	0,12
39	Plastik dan barang dari plastik	10	70	0,11
45	Gabus dan barang dari gabus	1	6	0,01
46	Barang-barang dari jerami dan rumput esparto atau dari bahan anyaman	16	1 055	1,58
58	Kein tenunan khusus; renda, hiasan, sulaman	9	224	0,34
62	Barang dan perlengkapan pakaian tidak dirajut/dikait	203	98	0,15
64	Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya	57	702	1,05
65	Tutup kepala dan bagiannya	4	34	0,05
70	Kaca dan barang dari kaca	60	70	0,11
73	Barang dari besi atau baja	35	16	0,02
84	Mesin dan pesawat mekanik	20	281	0,42
90	Alat dan aparat optik, fotografi, sinematografi, serta perlengkapannya	1	2	0,00
94	Perabot rumahtangga	1	7	0,01
96	Macam-macam barang hasil pabrik	6	16	0,02

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

Tabel 7. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen PEB/PIB Kabupaten Sanggau Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 Dijit (Lanjutan)

HS 2 Dijit	Deskripsi HS 2 Dijit	Berat (Kg)	Nilai (USD)	Peranan Nilai (%)
Ekspor		46 234	162 014	100,00
07	Sayuran dan akar-akaran	4 807	1 765	1,09
08	Buah dan buah berbatok	8 900	1 325	0,82
09	Kopi, teh, dan rempah-rempah	26 301	137 935	85,14
10	Gandum	50	18	0,01
12	Biji dan buah mengandung minyak	4 035	2 326	1,44
18	Kakao dan olahannya	1 150	420	0,26
30	Produk farmasi	1	4	0,00
33	Minyak atsiri , wangi-wangian, dan kosmetika	9	39	0,02
39	Plastik dan barang dari plastik	15	46	0,03
40	Karet dan barang dari karet	320	47	0,03
46	Barang-barang dari jerami dan rumput esparto atau dari bahan anyaman	309	16 414	10,13
47	Pulp dari kayu atau bahan selulosa berserat lainnya	1	2	0,00
58	Kein tenunan khusus; renda, hiasan, sulaman	15	164	0,10
62	Barang dan perlengkapan pakaian tidak dirajut/dikait	78	376	0,23
70	Kaca dan barang dari kaca	3	4	0,00
73	Barang dari besi atau baja	206	880	0,54
85	Mesin dan peralatan listrik serta bagiannya	34	249	0,15

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

3.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia

Selain menimbulkan penyakit dan kematian di kalangan penduduk dunia, pandemi COVID-19 juga mengancam jaringan perdagangan pasokan global karena setiap negara sangat ingin mendapatkan pasokan barang guna memenuhi permintaan konsumen dan industry (Kemenkeu, 2022).

Berbagai langkah kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh berbagai negara, seperti national lockdown, dan penerapan program ekonomi non-esensial, berdampak negatif terhadap perekonomian masing-masing negara. Dalam konteks ini Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDB atau laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 3,69 persen pada tahun 2021, Sebaliknya, Malaysia mencatatkan angka 3,1% pada tahun lalu. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

tahun 2020 diperkirakan minus 2,07% sedangkan Malaysia mengalami penurunan yang lebih besar dalam dua tahun terakhir, yaitu turun 5,65%. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2019 mencapai 5,02%. Tarif pajak di Malaysia tahun ini sebesar 4,43% (Kumparan, 2022).

Akibat Covid 19, Kabupaten Sanggau mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan. Produk Domestik Sanggau diperkirakan meningkat dari 4% pada tahun 2019 menjadi 0,7% pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh industri perdagangan dan ereparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor yang akan mengalami penurunan sedrastis - 13% pada tahun 2020, dengan penurunan lebih lanjut dalam konstruksi dan manufaktur. Namun, di masa pandemi, sektor perkebunan dan pertambangan justru mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, sektor manufaktur meningkat dari 5% pada 2019 menjadi 14% pada 2020 (Gambar 4). Sektor pertanian meningkat dari 5% pada tahun 2019 menjadi 6% pada tahun 2020. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif saat ini terdiri rantai pasokan bagi penduduk setempat (Bappeda, 2023).

Akibat penutupan sektor non-esensial yang diterapkan oleh pemerintah Sarawak untuk gendalikan COVID-19, pertumbuhan ekonomi Sarawak menurun dari 3% pada 2019 menjadi -7% pada 2020 (Departemen Statistik Malaysia, 2021). Faktanya, setiap sektor ekonomi akan mengalami tren negatif jangka panjang pada tahun 2020. Tren penurunan juga terjadi di tingkat kabupaten Tebedu.

Pandemi COVID-19 di Sarawak terdeteksi pada Maret 2020. Pemerintah Sarawak menutup semua akses perbatasan, kecuali Kalimantan dan Brunei untuk mengendalikan pandemi. Per Oktober 2021, terdapat 238.522 kasus COVID-19 di Sarawak dengan rasio kasus 8,5 per 100 orang, yang merupakan tertinggi ke-6 di negara tersebut, melebihi rata-rata nasional 7,5 untuk setiap 100 orang (Kementerian Kesehatan Malaysia, 2021). Pertumbuhan ekonomi Sarawak menurun dari 3% pada tahun 2019 menjadi -7% pada tahun 2020 sebagai akibat dari langkah-langkah dan penutupan sektor non-esensial yang diterapkan oleh pemerintah Sarawak untuk mengendalikan pandemi COVID-19 (Departemen Statistik Malaysia, 2021). Praktis, setiap sektor ekonomi mengalami laju pertumbuhan negatif pada 2020. Tren penurunan juga terjadi di tingkat kabupaten, termasuk Tebedu.

CIQ Tebedu-Entikong diperkirakan sekitar 20% dari total perdagangan antara Sarawak dan Indonesia adalah antara Kalimantan dan Sarawak dalam hal perdagangan lintas batas. Berbeda dengan CIQ Biawak dan CIQ Lubok Antu, CIQ Entikong menggunakan jalur utama untuk perdagangan di batas. Volume perdagangan per tahun sekitar US\$67 miliar sebelum pemerintah Indonesia memberlakukan embargo perdagangan melalui Entikong CIQ pada tahun 2014. Perdagangan bilateral merugikan Sarawak dengan surplus tahunan sekitar US\$30 miliar antara tahun 2009 dan 2013.

Kontrol pemerintah Sarawak atas sengketa perbatasan antara Kalimantan dan Sarawak didasarkan pada jumlah orang yang masuk dan keluar melalui CIQ

Entikong-Tebedu. Komite Penanggulangan Bencana Negara Bagian Sarawak harus memberikan izin bagi setiap orang luar yang benar-benar ingin memasuki Sarawak.

Daftar jumlah orang yang masuk dan keluar melalui Entikong CIQ menggunakan cek perjalanan internasional dan paspor dengan barcode (PLB), yang menurun dari sekitar 38.000 orang pada Januari 2020 menjadi sekitar 2.000 orang pada Agustus 2021. Lebih dari 90% orang yang melakukan perjalanan menggunakan Entikong CIQ adalah warga negara Indonesia. Selain itu, bagi masyarakat yang menggunakan PLB untuk melaksanakan perbatasan, arus lalu lintas akan menyebabkan penurunan populasi secara dramatis dari sekitar 2.100 menjadi hanya tiga orang dari Januari hingga Agustus 2020. Hanya peserta COVID-19 dari Indonesia yang diizinkan menyentuh Tebedu-Entikong CIQ. Sebagian besar dilaporkan oleh pengamat Malaysia dan ditangkap oleh KJRI, namun sebagian besar dari mereka adalah anggota WNI yang mengungsi dari desa mereka di bawah paksaan karena tidak dapat menemukan pekerjaan akibat pandemic (Hayati, 2019).

Dalam artikel ini, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya yang diukur dengan pengeluaran (pendekatan kebutuhan dasar). Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran bulannya per penduduk berada dalam garis kemiskinan (PL). PL terdiri dari dua bagian: 1. Garis kemiskinan makanan, yaitu minimal 2100 kg makanan per orang per hari 2. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sangao, termasuk Antico, meningkat dari 21.410 pada 2019 menjadi 21.160 pada 2020. Selain itu, angka kemiskinan meningkat menjadi 4,46 persen

pada 2020 dari 4,57 persen pada tahun sebelumnya. Kemiskinan meningkat. Situasinya mirip dengan indeks kemiskinan, yang menurun dari 0,09 pada 2019 menjadi 0,21 pada 2020. Seiring dengan kenaikan indeks kemiskinan, diskriminasi terhadap orang miskin juga meningkat. Hal ini menunjukkan meningkatnya ketegangan di antara warga Sangao, termasuk Antikon, selama pandemi Covid-19 (Statistik BPS, 2018).

Data kemiskinan di tingkat kabupaten terhadap negara bagian tidak dipublikasikan secara resmi. Menurut laporan Perkiraan Pendapatan Rumah Tangga dan Laporan Insiden Kemiskinan 2020 yang dirilis Departemen Statistik Malaysia, kotor Sarawak mengalami penurunan selama pandemi. Median pendapatan rumah tangga bulanan di Malaysia menurun dari US\$1.110.00 pada tahun 2019 menjadi US\$955.00 pada tahun 2020 (Departemen Statistik Malaysia 2021). Sarawak menempati urutan kesembilan dari 13 negara dalam distribusi kotor rumah tangga, dengan peningkatan signifikan sebesar 16% jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang sama. Ini memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif yang bertahan lama pada populasi Sarawak, khususnya Tebedu.

Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor batangan tahunan ke Malaysia meningkat 48,25% (yoy) dan impor barang meningkat 36,31% (yoy) (Databoks, 2022).

Sejak didirikan pada tahun 1985, Sosek Malindo telah menjadi wadah bagi pemerintah pusat dan daerah kedua negara untuk membahas masalah-masalah bersama terkait perbatasan, termasuk perdagangan. Mengenai perdagangan

perbatasan. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembatasan perdagangan berdasarkan pemberlakuan BTA 1970 dimana jalur perdagangan resmi internasional harus antara pelabuhan Kuching dan Pontianak atau kargo udara dari bandara Kuching ke Pontianak

Selain pemberlakuan BTA 1970 oleh Indonesia keputusan pembatasan perdagangan oleh pemerintah Indonesia juga didasari alasan keamanan menyusul berbagai tindak kejahatan, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Hal ini dibuktikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia pada tahun 2008, diikuti oleh peraturan tahun 2010 yang mengecualikan Entikong sebagai pelabuhan internasional. Peraturan tersebut diberlakukan lebih jauh pada tahun 2014, karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh petugas bea cukai yang memanipulasi kegiatan perdagangan perbatasan.

Pemerintah Indonesia membuat aturan perdagangan baru yang membatasi jenis barang yang masuk ke negara tersebut. Hal ini juga mempengaruhi perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh Tebedu Inland Port (TIP) antara tahun 2014 dan 2017, sebelum Malaysia mulai melakukan normalisasi trade pool dengan Indonesia. Malindo Soseki mendirikan Malaysia-Indonesia Joint Trade and Investment Commission (JTIC). Per Juli 2017. Ekspor dari Sarawak ke Kalimantan melalui CIQ Tebedu-Entikog meningkat dari US\$39 juta pada tahun 2014 menjadi US\$3 juta pada tahun 2017 (Januari hingga Mei). Ekspor dan impor ekor Tebedu.

3.3. Keimigrasian

Pelayanan dan pengawasan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina di lokasi dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi usaha lintas batas. Kemudian dilakukan oleh petugas pabean dan bea cukai, petugas imigrasi dan petugas karantina sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pemantauan kegiatan perdagangan perbatasan di sejumlah lokasi telah dilakukan identifikasi wilayah sebagai lokasi perdagangan perbatasan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten, kota untuk memenuhi kewenangannya (Hukumonline, 2019).

Status perbatasan darat di Indonesia didasarkan pada kekerabatan dan/atau pekerjaan. Ada pendekatan budaya dan tradisional tetapi tidak ada konsep pos lintas batas yang tidak terintegrasi. Ada titik-titik lintas batas tanpa pos pemeriksaan, termasuk jalur sungai dan laut. Adanya tumpang tindih kewenangan untuk memeriksa dan memeriksa batas-batas tanah berupa dokumen dan informasi daerah. Ada gelembung turis di sekitar kesepakatan antara kedua negara. Kehidupan di perbatasan dimungkinkan oleh aktivitas perdagangan dan ekonomi yang tidak seimbang.

Peluang yang mungkin terjadi di daerah perbatasan antara lain kemungkinan penduduk perbatasan lebih terdidik karena perbedaan kemajuan pendidikan di daerah perbatasan. Karena transaksi menggunakan mata uang

asing membuat nilai ekonomi yang dijual di daerah perbatasan memiliki nilai jual lebih. Dilihat dari pola migrasi yang terjadi selama ini di perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini, Indonesia-Timor Quick, terlihat bahwa kecenderungan masyarakat melakukan migrasi lintas negara lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa infrastruktur, pekerjaan dan budaya merupakan faktor pendorong dan penarik migrasi ke perbatasan Indonesia. Keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur di wilayah Krayan, Kalimantan Utara menyebabkan banyak penduduk yang pindah sementara bahkan permanen ke Sarawak, Malaysia.

3.4.Peningkatan Kesejahteraan dan dampak terhadap sumber daya alam

Permintaan ekonomi terhadap produk dan barang dapat dijadikan sebagai pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Oleh karena itu, peran perdagangan perbatasan dan konsekuensinya tidak dapat diabaikan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pertanian menjadi mesin pembangunan, disusul dengan manufaktur pada tahun 1990. Saat ini, pada tahun 2000, bisnis telah menjadi mesin yang cukup besar. penting dalam arti “pembangunan kesejahteraan” (Hatta Radjasa, 2008). Oleh karena itu, kualitas SDM di perbatasan Indonesia harus ditingkatkan, tidak hanya bergantung pada negara tetangga, tetapi di sisi lain mereka tidak peduli dengan SDM Indonesia karena mereka milik mereka.

Pentingnya perdagangan lintas batas sudah jelas baik secara praktis maupun konseptual. Kewirausahaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan

penduduk perbatasan, tetapi juga menggerakkan ekonomi ke dua arah yang berbeda; (A) mencapai skala ekonomi dalam hal sumber daya manusia dan (B) memanfaatkan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal (Setiawan. dkk, 2006). Konsekuensi dari situasi ini secara alami signifikan dan signifikan bagi penduduk setempat. Karena produksi massal membuat produk alami lebih murah dan mendorong produksi produk lain (keanekaragaman), yang membuka lebih banyak lapangan kerja.

Bagi Indonesia dan Malaysia, keterbukaan dan kerjasama dalam mengelola manusia dan sumber daya alam tampaknya menjadi isu penting. Kemudian pada tahun 1983, pada tanggal 19 November, negara-negara tersebut membentuk Kelompok Kerja Sama Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

Sejak itu, dua keputusan besar telah dibuat terkait pengaturan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Solusi pertama adalah :

1. pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan kedua negara, untuk pertama kalinya - penyempitan formal kesenjangan antara kedua wilayah.
2. membangun infrastruktur berupa jalan dan Pos Lintas Batas Entikog (PPLB) di KalBar Indonesia dan Tebeddu di Sarawak dan Malaysia Timur. Akibatnya, perdagangan internasional berkembang cukup pesat pada tahun-tahun berikutnya, baik dari segi jalur impor dan ekspor maupun migrasi (Setiawan.dkk, 2006).

Oleh karena itu, untuk lebih memajukan kehidupan sosial dan ekonomi perlu dilakukan penelitian, pengembangan dan pembaharuan potensi daerah, status modal manusia dan sumber daya alam penduduk perbatasan. Kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Politik kekuatan masyarakat, intervensi negara dan pemerintah daerah di kawasan perbatasan tidak hanya terkait dengan isu keamanan. Masyarakat perbatasan harus diikutsertakan dalam program pemberdayaan masyarakat perbatasan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemerintah pusat dan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten fokus pada pembangunan perbatasan. Namun, jelas bahwa pengelolaan perbatasan ini sangat bersifat lokal dan tidak sepenuhnya terintegrasi di semua wilayah. Upaya pengelolaan perbatasan saat ini, melalui undang-undang, peraturan, lembaga, dan kerja sama ekonomi yang sesuai, sebagian besar masih bersifat retorik dan memiliki resonansi yang kecil di berbagai wilayah perbatasan Indonesia.

3.5. Arus lintas Batas Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari

Kebijakan perbatasan berdampak positif terhadap kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari yang dimaksud dalam hal ini adalah makanan, minuman, minyak dan gas. Kemudahan ini tercapai karena dengan Cross Border Pass, penumpang lintas batas dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari di Malaysia. Cara yang digunakan oleh orang yang melintasi perbatasan untuk melintasi perbatasan adalah lintas batas. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan

Malaysia mengatur bahwa masyarakat dengan kartu lintas negara dapat berbelanja di Malaysia dengan batas pembelian maksimal 600 ringgit. Pemudik lintas batas memanfaatkan aturan ini dengan menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok, seperti gula, gas elpiji, minyak goreng, dan lain-lain. Hukum Dagang mengatur setiap warga negara yang berbatasan langsung dengan negara lain, dapat melakukan perdagangan lintas batas dengan warga negara tersebut. Perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Perdagangan lintas batas dilakukan atas dasar perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah akan memantau dan memberikan layanan kepabeanan dan tarif, keimigrasian dan karantina di pintu masuk dan keluar dan di lokasi atau area tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang. Hukum Menteri berkoordinasi dan bersepakat dengan menteri terkait sebelum menandatangani perjanjian.

Perdagangan lintas batas Sesuai dengan ketentuan di atas, warga negara Indonesia dapat membeli barang di luar daerah pabean. Namun, ketika menyangkut perdagangan lintas batas, ada dokumen yang harus diselesaikan. Izin masuk perbatasan khusus yang dikeluarkan oleh badan penegakan imigrasi perbatasan dan formulir deklarasi pabean perbatasan yang dikeluarkan oleh administrasi pabean yang mengawasi penjaga perbatasan. Dokumen identifikasi perbatasan diperlukan untuk penduduk negara tetangga, penduduk perbatasan, dan pembeli barang pabean dalam transaksi lintas

batas. Ini adalah persyaratan otoritas lokal. Oleh karena itu, langkah-langkah utama imigrasi dan perlindungan perbatasan diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perdagangan sangat penting bagi semua negara begitupun untuk Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia tersebut mulai menjalin Kerjasama Lintas Batas pada tahun 1967 dan di implementasikan pada tahun 1970 untuk meningkatkan perdagangan di perbatasan kedua negara.

Pandemi COVID-19 tidak diragukan lagi telah mempengaruhi pembangunan dan perdagangan di wilayah perbatasan sejak Indonesia dan Malaysia melakukan tindakan sepihak untuk membatasi mobilitas lintas batas antara Sarawak dan Kalimantan. Peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia mengalami hambatan karena adanya COVID-19. Berbagai langkah kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh berbagai negara, seperti national lockdown, dan penerapan program ekonomi non-esensial, berdampak negatif terhadap perekonomian masing-masing negara. Dalam konteks Malaysia dan Indonesia, pertumbuhan ekonomi menurun dari 4% menjadi -5% pada 2020 dan dari 5% menjadi -2% pada 2019–2020 dikarenakan pembatasan kegiatan dan penutupan beberapa akses di perbatasan.

Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor ke Malaysia sebesar 48,25% (YoY) dan pertumbuhan impor sebesar 36,31% (YoY) pada tahun 2021 pemulihan dari Pandemi Covid 19.

Lebih lanjut, hubungan bilateral antara keduanya ini tercermin dengan jelas dalam ideologi liberalisme internasionalisme, termasuk pandangan tentang perdagangan bebas dan liberalisme institusional. Dapat dilihat bahwa dengan adanya BTA, kegiatan perdagangan yang terjalin dapat dibentuk untuk menciptakan suasana yang setara. BTA berfungsi sebagai alat untuk secara efektif mengelola hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dengan menciptakan dasar hukum dan kepentingan bersama untuk perdagangan lintas batas. Indonesia dan Malaysia semakin bekerja sama untuk membawa perdamaian dan kemakmuran bagi dunia bagi rakyat yang tinggal di perbatasan lain.

Indonesia mencatat pertumbuhan ekspor barang dagangan ke Malaysia 48,25% (yoy) dan impor barang dagangan naik 36,31% (yoy) pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menandai pemulihan dari pandemi COVID-19.

Selain itu, hubungan bilateral keduanya juga dibuktikan dengan baik menurut konsep liberalisme internasionalisme yang meliputi perspektif liberalisme komersial dan liberalisme institusional. Terlihat bahwa dengan adanya BTA, aktivitas perdagangan yang terjalin bisa terbentuk dalam kerangka regulasi yang menciptakan suasana yang adil. BTA berperan sebagai alat bantu dalam mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia secara lebih positif karena menciptakan landasan hukum serta minat kedua negara untuk terus melakukan perdagangan lintas batas, ini membuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia semakin terjalin dengan erat

demi menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan untuk rakyat yang tinggal di perbatasan kedua negara.

B. Saran

Saran penulis untuk Kerjasama Border Trade Agreement ini adalah untuk mencegah beredarnya barang illegal di daerah perbatasan dikarenakan berdasarkan isi perjanjian barang yang boleh dibawa pulang hanya senilai 600RM yang mana tidak mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga kebanyakan masyarakat yang membeli barang lebih dari 600RM mencoba berbagai cara agar barang mereka tidak di kembalikan ke negara asal. Cara yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah meminjam Kartu Lintas Batas warga lain atau melakukannya secara Ilegal. Maka dari itu penulis menyarankan untuk meningkatkan nilai barang yang dapat dibawa pulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, “Satgas Pamtas Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Malaysia,” iNewsKalbar.id, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1005226/satgas-pamtas-gagalkan-pengiriman-delapan-tki-ilegal-ke-malaysia>
- Bakar, Z. A. (2021). Malaysia and Indonesia, 63 years of Kinship. *The Jakarta Post*, 5.
- Christina, C., Janice, C., Kurniawan, A. M., Lukito, T., Winola, L., Arkan, A. A. (2021). Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia. *Jurnal Sentris*, 158-172.
- Druce, S. C., Baikoeni, E. Y. (2016). Circumventing Conflict: The Indonesia–Malaysia Ambalat Block Dispute. *Contemporary conflicts in Southeast Asia: Towards a new ASEAN way of conflict management*, 137-156.
- HAYATI, A. N. (2021). *Analisis Efektivitas Border Trade Agreement dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal di Perbatasan Entikong (2014-2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Irewati, A. (2016). Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Illegal Logging di Kalbar dan Kaltim. *Jurnal Penelitian Politik*, 2(1), 85-96.
- Kartini, E., Kosandi, M. (2020). Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat. *Jurnal HAM*, 11(3), 333-352.

- Keohane, R. O., Nye Jr., J. S. (1973). Power and interdependence. *Survival*, 15(4), 158-165.
- Kramer, L. (2021). How importing and exporting impacts the economy.
- Liow, J. C. (2018). Can Indonesia Fulfill Its Aspirations to Regional Leadership?. *International Relations and Asia's Southern Tier: ASEAN, Australia, and India*, 175-187.
- Liow, J. C. (2005). *The politics of Indonesia-Malaysia relations: one kin, two nations* (Vol. 2). Routledge.
- Niko, N. (2020). Poor and Hunger: How Do Indigenous Peoples' Respond to COVID-19 in Indonesia?. *Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)*, 14(1), 81-92.
- Nugraha, Haris, Fikri Zul Fahmi, Aulya Oktavianda. (2019). Analisis Potensi Perdagangan Lintas Batas Provinsi Jambi dengan Malaysia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(1), 89-104.
- NUNUKA, K. N., SYARIF, M. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI LINTAS BATAS PERBATASAN MALAYSIA-INDONESIA KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS..*
- Raharjo, S. N. I., Setiawan, B., Ghafur, M. F., Ekawati, E. (2017). Strategi Peningkatan Kerja Sama Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia Malaysia. *Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.

- Rohani, S., Yaniza, T. (2021). Efektivitas POJK stimulus dampak Covid-19 untuk melindungi UMKM: Studi di kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 706-716.
- Sanggau, B. K. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Sanggau 2018* (Vol. 2018). BPS Kabupaten Sanggau.
- Satyawan, I. A. (2018). The benefit of joint border cooperation between Malaysia and Indonesia through Sosek-Malindo cooperation in North Kalimantan province. In *ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series*(pp. 434-440).
- Statistik, B. P. (2021). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2021*. BPS.
- Sudiar, S. (2014). Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(1), 33-43.
- Wardhani, R. (2013). *Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Malaysia Dalam Komoditi Kelapa Sawit (2006-2010)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Direktorat Jenderal Bea Cukai. (2021). Diakses dari <https://www.beacukai.go.id/berita/ini-ketentuan-bea-cukai-bagi-orang-yang-melewati-perbatasan-indonesia.html>
- Abubakar, M., Jumiadatin, S. (2020). *Peningkatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Kerjasama Regional*. Diakses dari <https://kalbarprov.go.id/berita/peningkatanpembangunankawasanperbatasanmelaluikerjasama-regional-sosek-mal>

Sidik, Syahril. (2020). *Asing Bisa Punya Apartemen, RI Saingan dengan Malaysia*. Diakses dari

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201009144407-17-3190/asing-bisa-punya-apartemen-ri-saingan-dengan-malaysia-dkk>

Dewan Perwakilan Rakyat, BKSAP. (2023). *Malaysia Teman Terdekat, Mitra Strategis, dan Tetangga Penting*. Diakses dari

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44923/t/BKSAP%3A+Malaysia+Teman+Terdekat%2C+Mitra+Strategis%2C+dan+Tetangga+Penting>

Nailufar, N., N. (2021). *5 Tokoh Pendiri ASEAN*. Diakses dari

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/100000769/5-tokoh-pendiri-asean?page=all>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang

Perdagangan Perbatasan. Diakses dari

<https://www.indonesiaeximbank.go.id/id/annual-report/downloads/31>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/96988/PP%20Nomor%2034%20Tahun%202019.pdf>

Sudarso, A. (2014). *Impor Barang Pelintas Batas*. Diakses dari

<https://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-pelintas-batas/>

Mohamad, M. (2022). *Mahathir Mohamad Sebut Malaysia Tertinggal dari*

Indonesia. Diakses dari

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/mahathir-mohamad-sebut-malaysia-tertinggal-dari-indonesia-yuk-lihat-datanya-1xub6HWseZ6/4>

Fahmi, M. (2022). *Kepala Bappeda Sanggau Bicara Pertumbuhan Ekonomi*.

Diakses dari

<https://bappeda.sanggau.go.id/kepala-bappeda-sanggau-bicara-pertumbuhan-ekonomi/>

Fatur Rahman, D. (2021) *Perdagangan Indonesia-Malaysia Menguat pada 2021*.

Diakses dari

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/26/perdagangan-indonesia-malaysia-menguat-pada-2021>

Razif, M. (2005). *Hubungan diplomatik Indonesia–Malaysia*. Diakses dari

<https://www.kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>

- Sumardi, E. (2022). *Perjanjian RI-Australia Tahun 1974 di laut Timor dan RI-Malaysia Tahun 1983 di laut Natuna*. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/batas_wilayah_negara.pdf
- Nazwar. (2021). *Di setiap batas negara terdapat Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB)*. Diakses dari <https://www.beacukai.go.id/berita/ini-ketentuan-beacukai-bagi-orang-yang-melewati-perbatasan-indonesia.html>
- Kamin. (2020). *Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua*. Diakses dari <http://imigrasijayapura.id>
- Sahira, E., H. (2023). *Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia Diperbarui*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5313850/berlaku-sejak-1970-perjanjian-perdagangan-perbatasan-indonesia-malaysia-diperbarui>
- Wahidin. (2022). *Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>
- Rahmayunita, H. (2020) *Marak Barang Ilegal, Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Diperketat*. Diakses dari <https://kalbar.suara.com/read/2020/10/07/102649/marak-barang-ilegal-pengamanan->

Hartono, K. (2022) *Belanja di Daerah Perbatasan Dibatasi RM 600*. Diakses dari

<https://korankaltara.com/belanja-di-daerah-perbatasan-dibatasi-rm-600>

Marthini, A. (2017). *Indonesia-Malaysia to reactivate border trade agreement negotiation*. Diakses dari

<https://en.antaranews.com/news/110134/indonesia-malaysia-to-reactivate-border-trade-agreement-negotiation>

